

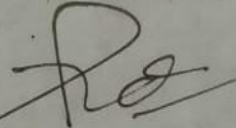
DOKUMEN PERIJINAN OPERASIONAL RA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL NOMOR : KA 11.28/4/PP.DD.4/ 572 /2006	
TENTANG	
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL	
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL	
Membaca	a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
Mengingat	b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
	3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
	4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
	5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
	6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
	7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
	8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002, Jo 480 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
	9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Membaca	1. Surat rekomendasi dari Kepala Desa Tegahwangi Kec. Talang Nomor : 364/2011/VI/2006 tanggal Juni 2006
	2. Surat rekomendasi dari Camat Wilayah Talang Nomor : 45/17/215 tanggal Juni 2006
	3. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal Swasta oleh Pengawas Pendidikan TK/RA, SD/MI Kecamatan Talang tanggal Mei 2006.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
Pertama	Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini
Kedua	Kepala Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Tilang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 7 Juli 2006

An. Kepala
Kepala Seksi Mependa I



Drs. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Ka Kandepag Kabupaten Tegal
6. Raudlatul Athfal Marnaul Hikmah Tegalwangi Kecamatan Talang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

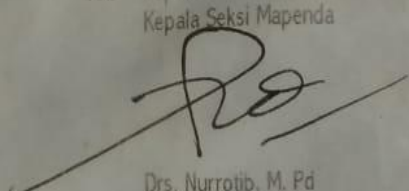
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/572/2006

TANGGAL : 7 Juli 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. MAMBAUL HIKMAH Desa Tegalwangi Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	012332814064	D/Kd/RA/014/2006

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731

DOKUMEN PIAGAM PENDIRIAN RA

Lampiran III Edaran Direktur
Pembinaan Kolembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/07

Nomor : D/Ed. /014/2006



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHEAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Tegall Nomor : Ed.11.28/4/PP.00.4/572/2006
Tanggal 7 Juli 2006

diberikan kepada :

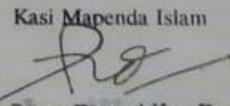
NAMA MADRASAH : RA. MAHRAUL HIEMAH
ALAMAT : TEGALWANGI

KECAMATAN : PAJANG
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAMTAH MAHRAUL HIEMAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 3 Juli 2006

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	3	2	8	1	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 7 Juli 2006

A.N. Kepala,
Kasi Mapenda Islam

Drs. Harroth, M. Pd
NIP. 150246731